

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KASUS PERDATA NOMOR 96/PDT.G/2019/PN.Amp

Kadek Hennie Yulianingrum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

hennieyulianingrum17@gmail.com

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain; (1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah secara perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. Artikel ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan fakta. Adapun data primer dalam artikel ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan Informan pada Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah yaitu tergugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum dari tergugat atas dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas ialah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non-material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific article, such as; (1) to find out and analyze the juridical implications of unlawful acts in cases of ownership of land rights by unlawful acts based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. (2) to find out and analyze the form of legal liability for unlawful acts in the case of ownership of rights to property based on Court Decision Number 96/PDT.G/2019/PN.Amp. This article is classified as an empirical legal research that uses a fact approach. The primary data in this article was obtained through interview techniques with informants at the Amlapura District Court. Based on the results of the analysis, it is known that the juridical implication of an unlawful act in the case of ownership of land rights is that the defendant loses the right to ownership of the land which is the object of the dispute. The form of legal liability from the defendant for the unlawful act in the case of ownership of the right to property is to provide material and non-material compensation to the plaintiff based on a court decision.

Keywords: Land Rights, Unlawful Acts, Court Decisions

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manusia hidup berkembang biak, serta melakukan aktifitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat meninggal pun manusia

membutuhkan tanah sebagai tempat penguburannya selain itu, tanah juga sangat penting pada masa pembangunan saat ini, dan pada kehidupan ekonomi masyarakat saat ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan factor produksi yang dicari oleh manusia.¹

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan tanah akan terbatas. Tanah juga merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang. Tanah memiliki peran yang amat sangat penting, terbilang penting tanah bagai kehidupan manusia sehingga tidak diragukan kembali apabila setiap manusia ingin memiliki serta menguasai yang pada akhirnya berakibat pada permasalahan-permasalahan mengenai tanah yang sering memicu sengketa.² Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai macam tempat, dan hampir diseluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun dipertanian. Sebab tanah tidak akan bertambah luasnya, sementara komunitas manusia seiring berjalannya waktu akan selalu bertambah. Dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan selalu mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah manusia itu sendiri.³

Masalah tanah selalu muncul di Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah garapan. Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebidang tanah yang sudah atau belum diikat dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan tanpa jangka waktu tertentu. Istilah tanah garapan tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.⁴ Sedangkan, peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara khusus mengenai perolehan suatu tanah garapan. Yang jelas dalam memperoleh tanah garapan harus dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tidak mempunyai standar tertentu dalam memperoleh suatu tanah garapan.⁵

Perbuatan melawan hukum(*onrechtmatige daad*) sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa:“ Setiap perbuatan yang berlawanan dengan hukum serta bawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang memunculkan kerugian itu sebab kesalahannya buat menganggitkan kerugian tersebut”. Yang dimana tindakan berlawanan dengan hukum tidak cuma berlawanan dengan Undang- Undang namun melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang sudah dikira lalai dalam hak orang lain dan berlawanan dengan kewajiban orang yang melakukan ataupun tidak melakukan, yang sudah dikira melanggar kesusilaan ataupun watak kehati- hatian. Perbuatan

¹ Larasati, F. R., & Ana Silviana, M. “Kekuatan Hukum Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah(Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT. TUN. SBY)”. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-17.

² Mu’adi Sholih, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. (Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010), .7.

³ Permadi, A. A., et al. "Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2017).

⁴ Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung, Mandar Maju Mundur, 1991), .1.

⁵ *Ibid*, h.5.

melawan hukum pula ialah sesuatu perbuatan ataupun aksi dari seseorang pelakon yang sudah melawan ataupun melanggar hukum.⁶

Adapun penelitian terdahulu oleh Muhammad Alrasyid Nasution dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No 25/PDT.G/2011/PN-RAP)” membahas kaitan perbuatan melawan hukum sebagai faktor penyebab sengketa pertanahan serta pertimbangan hakim dalam membenarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara perdata No 25/PDT.G/2011/PN-RAP). Sedangkan pada penulisan ini, penulis berfokus pada urgensi pembahasan atas pertanggungjawaban Tergugat terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, seperti yang dikemukakan penulisan di atas dalam tulisan yang berjudul “PENYELESAIAN SENKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN KASUS PERDATA NOMOR 96/PDT.G/2019/PN.Amp” ini ingin membahas mengenai implikasi Yuridis dan pertanggungjawaban atas sengketa kepemilikan hak atas tanah secara perbuatan melawan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp.

2. Metode Penelitian

Artikel ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan fakta. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi langsung di Pengadilan Negeri Amlapura Kabupaten Karangasem yang disertai dengan pelaksanaan wawancara dengan 2 orang informan yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

⁶ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia.*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), .3.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implikasi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp

Implikasi Yuridis perbuatan melawan hukum Istilah *onrechtmatigedaad* dalam Bahasa Belanda memiliki arti yang sempit digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal ini diartikan berbeda-beda diantara ahli hukum, ada yang mengartikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Als onrechtmatigedaad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.*" Code Civil Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II artikel 1382 sampai dengan artikel 1386 dengan judul *Delicts and Quasi Delicts*. Artikel 1382 Code Civil Perancis menyatakan bahwa: "*Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparation.*" Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.54 Terminologi "perbuatan melawan hukum" antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: "Pasal 1365 KUHPerdT menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut."⁷

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan.

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya". *Lex Privatum* 6. No. 5 (2018): 3.

Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict ZiabiZity*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu.⁸

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1367 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

2. Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

3. Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.⁹

Implikasi Yuridis dari permasalahan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini, pada tahun 1958 alm. I Nengah Sentana membeli sebidang tanah yang dipunyai oleh alm. I Wayan Radjeg, sebidang tanah tersebut terletak di Dusun Pempatan, Desa Rendang, Kabupaten Karangasem. Luas tanah tersebut 0,170 Ha, Surat Padol Nomor : 117/1958, SPPT Nomor : 51.07.010.012.000.0267.7 atas nama I Sentana (alm), dengan batas-batas berupa

sebelah Utara : dahulu hak milik I Ngayas, sekarang I Ratep
sebelah Timur : Jalan

⁸ Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.

⁹ Adji, Indriyanto Seno. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007).

sebelah Selatan : Balai Desa/Sekolah TK.

Sebelah Barat : Pangkung.

Selama I sentana, obyek sengketa yang di beli oleh alm. I Nengah Sentana dimana obyek sengketa yang dimiliki, dikuasai, dan dikerjakan oleh alm. I Nengah Sentana bersama adiknya yang bernama I Nyoman Jirta yang pada awalnya tidak adanya gangguan dari pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1974 I Nyoman Jirta melakukan permainan judi bersama Orang Tua Tergugat I. Setelah permainan judi itu berakhir ternyata I Nyoman Jirta kalah dan tidak bisa membayar permainan tersebut kepada Orang Tua Tergugat I.

Adapun kronologi berawal dari I Nyoman Jirta kalah dalam permainan judi, anak I Nyoman Jirta yang bernama I Wayan Suta diberitahukan untuk menolong usaha ayah serta ibu dari Tergugat I. mereka berniat memberitahukan tentang masalah tersebut kepada anak I Nyoman Jirta supaya bisa meminjam obyek sengketa milik I Nengah Sentana, yang diaman obyek sengketa tersebut bakal dikerjakan dan juga ditanami tanaman salak. Atas permintaan Orang Tua Tergugat I, I Nyoman Jirta membicarakan dan juga memohon kerelaan tentang permasalahan ini kepada alm. Nengah Sentana untuk memberikan orang tua Tergugat I buat mengerjakan tanah kepunyaan alm. Nengah Sentana tersebut serta alm. I Nengah Sentana.

Permasalahan tersebut diatas, kalau benar pada tahun 1988 Tergugat I serta Tergugat II mau menguasai obyek sengketa, tanpa adanya rasa mau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat, dengan alibi kalau Tergugat I yaitu mewarisi obyek sengketa tersebut. Dalam perihal lain Tergugat I serta Tergugat II tidak mengenali serta menguasai secara seksama menimpa asal-usul menimpa obyek sengketa yang sampakai dikala ini masih atas nama Orang Tua Penggugat I, serta senantiasa membayar pajak atas obyek sengketa.¹⁰

Hasil pertimbangan Putusan Hakim yakni (1) Mengabulkan gugatan Penggugat buat sebagian. (2) Melaporkan secara hukum tanah obyek sengketa legal kepunyaan Penggugat. (3) Melaporkan secara hukum kalau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I, serta Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. (4) Menghukum Tergugat I, serta Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak darinya buat meluangkan tanah obyek sengketa tersebut.

Di dalam permasalahan tersebut di atas serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Penggugat berhasil meyakinkan dalil gugatannya tersebut ialah dengan mencantumkan fakta sertifikat Hak Kepunyaan Padol Nomor : 117/1958, SPPT Nomor : 51.07.010.012.000.0267.7 dengan luas tanah 0,170 Ha atas nama Penggugat yang dimana obyek sengketa tersebut berasal dari peninggalan orang tuanya ialah pemberian hak bersama yang dibuat dihadapan Notaris PPAT. Sertifikat Hak Kepunyaan ialah perlengkapan fakta tertulis yang sudah tercantum dalam Pasal 1867 KUHPerduta serta ialah akta otentik yang sudah tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerduta.¹¹ Akta otentik ini bakal dijadikan data yang sempurna sebab sudah dipertegas dalam Pasal 1870 KUHPerduta yang ada kepastian hokum serta proteksi hukum dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Sertifikat Hak Kepunyaan ialah perlengkapan fakta yang sangat

¹⁰ Permana, IGA Dwi Satya, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Selaku Bukti Kepemilikan Bilagig Tanah", *Kerha Semaya* 2, no. 5 (2014)

¹¹ Islami, Rosa Lianda, and Suhaimi Dahlan. "Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 838-858.

kokoh, sebab sudah dipastikan oleh “Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”¹²

Putusan hakim sudah menerangkan Tergugat mempunyai obyek sengketa tidak dilandasi dengan sesuatu hak yang legal, hingga perbuatan para Tergugat tersebut ialah perbuatan melawan hukum. Dalam permasalahan ini berkomentar, bila ketimbang dengan Pasal 1365 KUHPerdota serta dikaitkan dengan komentar Ibu Ni Made Kushandari,S.H sebagai Hakim pimpinan di Majelis hukum negara Amlapura. Beliau berkata kalau permasalahan ini sudah cocok kenapa demikian, yang dimana perbuatan dari para Tergugat sudah merugikan Penggugat baik secara materiil ataupun non-materiil, sehingga secara materiil Penggugat sudah “dirugikan sebesar Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) tidak cuma kerugian tersebut terdapat pula kerugian non-materiil yang dinilai dalam wujud duit berkisar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Tergugat memahami, menggarap obyek sengketa tidak didasari dengan sesuatu hak yang legal tidak cuma itu, Tergugat tidak bisa menyakinkan kalau dirinya tersebut ada hak yang legal buat memahami serta menggarap obyek sengketa. Perbuatan yang dicoba Tergugat sepanjang ini dinyatakan sebaliknya dengan Hak serta Kewajiban orang lain hingga dari itu, telak perbuatan Tergugat ini yakni sesuatu perbuatan yang melawan hukum.¹³

Putusan Hakim sudah menerangkan kalau Penggugat telah berhasil meyakinkan dalil gugatannya, serta disisi lain pihak Tergugat tidak sukses meyakinkan dalil bantahannya. Bila dibandingkan dengan Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUHPerdota serta dipadukan dengan komentar Ibu Ni Made Kushandari,S.H sebagai Hakim ketua di Pengadilan Negeri Amlapura permasalahan ini sudah cocok, dalam perihal ini Penggugat sanggup meyakinkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan bukti tertulis, serta bukti dari saksi-saksi.¹⁴

Tidak hanya itu, para Tergugat dalam sidang berkata kalau dalil Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan kalau gugatan Para Penggugat merupakan tidak bersumber pada atas hukum merupakan dalil yang galat serta pantas ditolak, dengan kenyataan serta alibi. Dalam perihal ini, dalil para Tergugat mendalilkan kalau pemegang hak kepunyaan atas AYDS merupakan Desa Pakraman merupakan malah dalil yang berlawanan dengan undang-undang, sebab menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, kalau Desa Pakraman tidaklah tubuh hukum yang bisa memiliki hak atas tanah, ataupun Desa Pakraman cumalah bisa menguasai serta mengendalikan hak atas tanah bersumber pada awig-awig. Serta kalau secara hukum dimana obyek sengketa dilihat secara fakta lebih cenderung ialah tanah perorangan yang terikat oleh ayahan desa serta dapat diperjual-belikan kepada pihak lain dengan ketentuan melakukan ayahan desa.¹⁵

Para Penggugat mampu meyakinkan dalil gugatannya yang dimana tanah obyek sengketa yang diakui oleh Tergugat tersebut ialah sah milik Penggugat. Hingga pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang

¹² Octa Santa Wiguna, Kadek; Markerling, I Ketut. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada PT.BPR PARTHA KENCANA TOHPATI”. *Kertha Semaya 1*, no. 10 (2013).

¹³ Vigarasta, Krisnawan, Yusa Darmadi, Anak Agung Ngurah. “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Menangani Sengketa Pertanahan”, *Kertha Semaya 4*, no. 2 (2016).

¹⁴ Aulia, Anissa; Udiana, I Made, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah”. *Kertha Semaya 5*, no. 2 (2017)

¹⁵ Utami, Putu Mahaesa Surya Putri; Suyatna, I Nyoman, “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasarka Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/PDT/2017)”. *Kertha Semaya 7*, no. 3 (2019).

mengabulkan gugatan para Penggugat yang dimana pertimbangan tersebut ialah sesuatu pertimbangan yang sangat tepat.

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp?

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.¹⁶

Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdato menyatakan :

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap peruatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365

¹⁶ Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013).

¹⁷ Hadi, I. Gusti Ayu Apsari. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis". *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 98-133

KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.¹⁸

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat *actual* adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.¹⁹

Di dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvoording* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman.²⁰

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:

1. ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang
2. ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum

¹⁸ Salam, Syukron. "Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa". *Jurnal Nurani Hukum* 1. no. 1 (2018).

¹⁹ Chandaresmi, Harumi. "Kajian mengenai gugatan melawan hukum terhadap sengketa wanprestasi". *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 54-61.

²⁰ Paparang, Fatmah. "Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2016): 31-45.

6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdara memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu:

1. biaya, artinya setiap *cost* yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
2. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditur sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitur.
3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditur, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditur.

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (Yurisprudensi).

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.²¹ Adapun macam-macam kerugian tersebut, antara lain:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadan semula
3. pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
4. dilarang dilakukannya suatu perbuatan
5. pengumuman dalam putusan hakim.

Setelah Putusan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp dibacakan, putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai akibat terhadap yang bersengketa. Akibat dari dibacakannya putusan ini yakni, pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam perihal lain, pihak yang kalah tidak lain dari pihak Tergugat, apabila dalam perihal ini pihak Tergugat tidak puas dengan vonis Pengadilan Negeri dapat melaksanakan upaya hukum.

Kategori upaya hukum yang sudah ditempuh, pada kesimpulannya putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Akibat akhir dari putusan itu yakni pihak yang kalah ingin tidak ingin wajib menerima serta melaksanakan putusan tersebut dengan

²¹ Jalal, Abdul. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen". *Diss. Fakultas Hukum UNISSULA*, 2018.

sukarela, hingga dari itu selesailah masalah.²² Dalam kata lain, apabila pihak yang kalah engga buat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, hingga sanggup dicoba penerapan vonis secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan. Penerapan putusan hakim dalam masalah perdata dilaksanakan oleh panitera, serta juru sita yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 2004, 195 ayat (1), 197 ayat (2) HIR, 206 ayat (1), 209 ayat (1) Rbg.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Made Kushandari,S.H sebagai Hakim ketua Pengadilan Negeri Amlapura menimpa wujud pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yakni (1) Menghukum Tergugat I, serta Tergugat II ataupun siapa saja yang menemukan hak darinya buat meluangkan tanah obyek sengketa tersebut. (2) Menghukum Tergugat I, serta Tergugat II buat membayarkan uang paksa (dwang-som) atas keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) masing-masing terhitung semenjak putusan permasalahan ini mendapatkan kekuatan hukum tetap hingga penyerahan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat, serta menetapkan semua harta baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Penggugat baik yang sudah ada ataupun yang terdapat dikemudian hari adalah menjadi jaminan atas pembayaran ubah rugi. (3) Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng buat membayar ganti-kerugian atas kemampuan obyek sengketa secara material ataupun non-material sebesar Rp. 5.096.000.000,- (lima milyar sembilan puluh enam juta rupiah), yang pantas dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sehabis putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil putusan di atas, hingga Tergugat I serta Tergugat II wajib melaksanakan isi putusan tersebut dengan mengosongkan serta mengembalikan tanah obyek sengketa, bila terjalin keterlambatan dalam pengembalian tanah obyek sengketa hingga wajib membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masing-masing harinya. Apabila Tergugat I, serta Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan tersebut hingga pihak Penggugat bias meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.²⁴ Eksekusi tersebut dicoba dengan metode memanggil para Tergugat I serta Tergugat II buat melakukan dan melaksanakan isi putusan dalam waktu sangat lambat 8 hari namun, apabila tidak dilaksanakan Pimpinan Majelis hukum Negara Amlapura membagikan pesan perintah dan penetapan buat menyita beberapa barang bergerak ataupun tidak bergerak yang para Tergugat I, serta Tergugat II miliki serta kuasai dalam perihal ini sudah diatur dalam Pasal 196 serta 197 ayat (1) HIR.

Berdasarkan hasil wawancara Pengacara para Penggugat Bapak I Putu Suparja, S.H., kemampuan kepemilikan tanah yang dicoba oleh pihak Tergugat tanpa adanya suatu alasan dan hak yang sah, serta dokumen kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam kegiatan bertentangan dengan hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat, jika dipadukan Pasal 57 ayat (1) *Reglement burgerlijk Rechtsvoordering*

²² Yudha Wismaya, Made; Novy Purwanto, I Wayan, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi", *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2014).

²³ Arya Wirata, Eka, "Pembaruan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pihak Ketiga", *Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020).

²⁴ Sancaya, I Wayan Werasmana, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 3 (2013).

atau Hukum Acara Perdata yang berlaku pada jaman dulu bagi Raad van Justice yang dimana menyatakan kerugian merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum, yang sehingga mampu dikatakan selaku pembuat Burgerlijk Wetboek yang secara nyata tidak membedakan antara kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul dari dilaksanakannya dari suatu perjanjian. Makadari itu, jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai suatu pedoman.²⁵ Kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas telah sesuai dengan syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum yang dimana telah menggarap tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa seijin pemilik (pihak Penggugat) yang telah menimbulkan adanya suatu sengketa.²⁶ Dalam kasus ini, mengenai dasar hukum tuntutan dari kerugian materiil maupun non-materiil dari para Penggugat Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dijadikan acuan dalam persidangan hubungan ganti rugi antara para Penggugat dengan para Tergugat.

4. Kesimpulan

Bertolak dari urain dalam sub hasil dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah, yaitu tergugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa. Hal ini bersesuaian dengan maksud dari isi Putusan Pengadilan Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum dari tergugat atas dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas ialah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non-material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan. Utamanya obyek sengketa yang merupakan hak dari penggugat, wajib dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhony. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*" (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Mu'adi Sholih, "*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*" (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010).
- Murad, Rusmadi, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*", (Bandung: Mandar Maju Mundur, 1991).

Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007).

²⁵ Subekti, R, "Kebijakan Pemberian ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 376-394.

²⁶ Antari, Ni Luh Yunik Sri. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Konatariatan Universitas Udayana* 3, no. 2 (2018)

- Antari, Ni Luh Yunik Sri. "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Konatariatan Universitas Udayana* 3, no. 2 (2018).
- Arya Wirata, Eka, "Pembaruan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Pengelolaan Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pihak Ketiga", *Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020).
- Aulia, Anissa; Udiana, I Made, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah". *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017).
- Chandraresmi, Harumi. "Kajian mengenai gugatan melawan hukum terhadap sengketa wanprestasi". *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017).
- Hadi, I. Gusti Ayu Apsari. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis". *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa". *Jurnal Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Islami, Rosa Lianda, and Suhaimi Dahlan. "Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020).
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya". *Lex Privatum* 6. No. 5 (2018).
- Larasati, F. R., & Ana Silviana, M. "Kekuatan Hukum Sertipikat SebagaiI Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah(Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT. TUN. SBY)". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Octa Santa Wiguna, Kadek; Markerling, I Ketut. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada PT.BPR PARTHA KENCANA TOHPATI". *Kertha Semaya* 1, no. 10 (2013).
- Paparang, Fatmah. "Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2016).
- Permana, IGA Dwi Satya, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Selaku Bukti Kepemilikan Bilagig Tanah", *Kerha Semaya* (2014).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Sancaya, I Wayan Werasmana, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 3 (2013).
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013).
- Subekti, R, "Kebijakan Pemberian ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Utami, Putu Mahaesa Surya Putri; Suyatna, I Nyoman, "Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasarka Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/PDT/2017)". *Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019).
- Vigarmasta, Krisnawan, Yusa Darmadi, Anak Agung Ngurah. "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Menangani Sengketa Pertanahan", *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016).

Yudha Wismaya, Made; Novy Purwanto, I Wayan, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi”, *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2014).

Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasi

Jalal, Abdul. “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”. *Diss. Fakultas Hukum UNISSULA*, (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewanangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.